

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA KE DALAM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA NOMOR : 13/HK.03.1/3316/2021  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA KE DALAM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM**

**ABSTRAK :** bahwa untuk mempermudah pelaksanaan tugas tim Pembina dan tim teknis JDIH, diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pengunggahan produk hukum ke dalam JDIH.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Blora Nomor 13/HK.03.1/3316/2021 diatur tentang :**

Standar Operasional Prosedur Pengunggahan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Ke Dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

**CATATAN :** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Oktober 2021.